



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1199 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Bulan Dana Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diselenggarakan dalam rangka untuk menghimpun dana masyarakat guna membiayai program Penanggulangan Bencana dan Operasional Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka memudahkan teknis pelaksanaannya, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin atau Rekomendasi Pengumpulan Uang dan/atau Barang;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Prosedur dan Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014.
- KESATU : Membentuk Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinir, mengawasi dan memonitor serta mengevaluasi kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berhak mendapatkan laporan Panitia Bulan Dana Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan Bulan Dana paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya masa Bulan Dana.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan seluruh penyelenggaraan kegiatan Bulan Dana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada ...

- KELIMA : Ketua Panitia Pelaksana Bulan Dana Palang Merah Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai pelaksanaan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2014

✓ PIt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, /



BASUKIT. PURNAMA

Tembusan :

1. Pengurus Palang Merah Indonesia Pusat
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1199 TAHUN 2014

Tanggal 22 Juli 2014

SUSUNAN PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014

A. PANITIA PENGARAH

- I. Ketua : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- II. Wakil Ketua : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta
- III. Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

B. PANITIA PELAKSANA

- I. Ketua : Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- II. Wakil Ketua : 1. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Drs. H. Djoko Subagijo, M.M.
- III. Sekretaris : 1. Kepala Bagian Kesehatan Biro Kesejahteraan Sosial Setda
Provinsi DKI Jakarta
2. Ir. Irwan Hidayat (Unsur PMI)
3. Drs. H. Syamsul Qomar, M.M. (Unsur PMI)
- IV. Bendahara : Ny. Hj. Ida Widarni Perwata
- V. Anggota : 1. Unsur PMI Jakarta Pusat
2. Unsur PMI Jakarta Utara
3. Unsur PMI Jakarta Barat
4. Unsur PMI Jakarta Selatan
5. Unsur PMI Jakarta Timur
6. Unsur PMI Kepulauan Seribu
- VI. Sekretariat : 1. Dra. Suryanita Martha
2. Erna Cahyani, S.ST., M.Si.
3. Drs. Sukarna
4. H. Maukar, S.Sos.
5. Catur Widiati, A.Md.
6. Zamrul Fredyansyah, A.Md.
7. Junaedi
- VII. Humas dan Dokumentasi : Abdurrahman, S.H.

Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



URAIAN TUGAS PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014

A. PANITIA PENGARAH

Bertugas memberikan arahan tentang kebijakan-kebijakan yang tepat dan bermanfaat dalam Kegiatan Bulan Dana PMI kepada Panitia Pelaksana.

B. PANITIA PELAKSANA

1. KETUA

Ketua mempunyai tugas :

- a. Memimpin pelaksanaan Bulan Dana PMI dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan bulan dana tersebut;
- b. Mewakili PMI dalam pelaksanaan Bulan Dana PMI ini untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain baik dari unsur pemerintah maupun swasta;
- c. Bersama dengan Pengurus Provinsi dan panitia lainnya mengoordinasikan, membina dan mengawasi seluruh kegiatan dan proses pelaksanaan Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta dari mulai perencanaan, pelaksanaan serta monitoring kegiatan baik di Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- d. Menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelaksanaan Bulan Dana baik melalui media massa maupun media elektronik;
- e. Memimpin dan mengoordinir anggota panitia lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing; dan
- f. Menyampaikan Laporan Hasil Bulan Dana PMI setelah selesai pelaksanaannya kepada Panitia Pengarah.

2. WAKIL KETUA

Wakil Ketua mempunyai tugas :

- a. Membantu Ketua dalam memimpin dan melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban pada pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- b. Mengoordinir kegiatan pengawasan dan pembinaan dalam meningkatkan pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- c. Membina dan mengembangkan hubungan dengan pemerintah maupun swasta untuk mendukung pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- d. Bersama dengan panitia lainnya untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- e. Bersama dengan Sekretaris, Bendahara menyusun rencana anggaran pelaksanaan Bulan Dana PMI; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila Ketua berhalang.

3. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas :

- a. Mengoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- b. Menyiapkan bahan dan mengatur agenda rapat-rapat panitia, monitoring dan lain sebagainya;
- c. Mengurus dan menyelesaikan perizinan terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana;
- d. Mempersiapkan dan mencetak kupon Bulan Dana PMI;
- e. Bersama dengan Wakil Ketua dan Bendahara menyusun rencana anggaran pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- f. Mengendalikan seluruh kegiatan administrasi pelaksanaan Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta; dan
- g. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

4. BENDAHARA

Bendahara mempunyai tugas :

- a. Bersama dengan Wakil Ketua dan Sekretaris merencanakan dan mengusulkan anggaran/ biaya yang diperlukan untuk operasional pelaksanaan Bulan Dana PMI kepada Ketua Panitia;
- b. Mengoordinasikan dan mengendalikan penerimaan, pengeluaran, penatausahaan serta pertanggungjawaban seluruh keuangan pada pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- c. Melakukan pencairan dana operasional pelaksanaan Bulan Dana PMI atas seizin Ketua Panitia;
- d. Dalam melaksanakan tugas Bendahara 1 dibantu oleh Bendahara 2 (lebih bersifat teknis persiapannya); dan
- e. Mempertanggungjawabkan dengan baik segala pengeluaran yang berkaitan dengan operasional Bulan Dana PMI kepada Ketua disertai dengan bukti-bukti yang sah.

5. ANGGOTA

Anggota mempunyai tugas :

- a. Bertugas sebagai Koordinator Langsung (Ketua Panitia di Tingkat PMI Kota/ Kabupaten) pelaksanaan Bulan Dana PMI di wilayah masing-masing;
- b. Memimpin pelaksanaan Bulan Dana PMI dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana di Tingkat Kota/Kabupaten tersebut;
- c. Secara berkala menyampaikan laporan kepada Ketua Panitia tentang hasil pengumpulan dana PMI di wilayahnya;
- d. Menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Bulan Dana PMI pada saat rapat-rapat/pertemuan Panitia Bulan Dana PMI;

- f. Bersama dengan Pengurus PMI Kota/Kabupaten dan panitia lainnya mengoordinasikan, membina dan mengawasi seluruh kegiatan dan proses pelaksanaan Bulan Dana PMI Kota/Kabupaten dari mulai perencanaan, pelaksanaan serta monitoring kegiatan di tingkat wilayah;
- g. Menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelaksanaan Bulan Dana baik melalui media massa maupun media elektronik;
- h. Memimpin dan mengoordinir anggota panitia lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing; dan
- i. Menyampaikan Laporan Hasil Bulan Dana PMI setelah selesai pelaksanaannya kepada Panitia Pengarah dan Panitia Bulan Dana Tingkat Provinsi.

6. KESEKRETARIATAN

Kesekretariatan memiliki tugas :

- a. Mengelola administrasi dari mulai perencanaan, perizinan, pelaksanaan, monitoring dan penutupan pelaksanaan Bulan Dana PMI Tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten;
- b. Mengelola surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian surat-surat tentang Bulan Dana PMI;
- c. Bersama dengan Sekretaris dan Bendahara 2 menghimpun dan mengolah laporan pelaksanaan Bulan Dana PMI termasuk juga pelaporan secara periodik tersebut;
- d. Mengoordinasikan seluruh panitia pada kegiatan administrasi dalam pelaksanaan Bulan Dana dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan penutupan serta pelaporan; dan
- e. Mempersiapkan pelaksanaan pengukuhan Panitia dan Penutupan Pelaksanaan Bulan Dana PMI dan berkoordinasi dengan Protokol Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

7. HUMAS DAN DOKUMENTASI

Humas dan Dokumentasi memiliki tugas :

- a. Melaksanakan peliputan kegiatan untuk keperluan dokumentasi dan publikasi pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- b. Melakukan kegiatan usaha promotif pada pelaksanaan Bulan Dana PMI baik ke masyarakat ataupun di tempat-tempat strategis lainnya;
- c. Membuat media-media sosialisasi baik cetak maupun elektronik dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- d. Membuat laporan liputan baik cetak dan elektronik terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana PMI baik di Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kota/Kabupaten; dan
- e. Melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada setiap acara-acara yang dilaksanakan pada kegiatan pelaksanaan Bulan Dana PMI.

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten signature]